



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: /4 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI**  
**INDEKS REFORMASI HUKUM**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat daerah, perlu diselenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

**MEMUTUSKAN :**






MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Asesor, dan Tim Kerja.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 Januari 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
  - 5. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |   |
| KEPALA BIRO HUKUM                                |   |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 14 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 8 Januari 2024**

**TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO                  | NAMA/JABATAN  | KEDUDUKAN  | TUGAS   |
|---------------------|---|------------|---|
| <b>A TIM ASESOR</b> |   |            |   |
| 1.                  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Ketua      | a. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan<br>b. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.   |
| 2.                  | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Sekretaris | a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan<br>b. Menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua . |
| 3.                  | Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur           | Anggota    |   |
| 4.                  | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  |            |   |
| 5.                  | Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur                        |            |   |
| <b>B TIM KERJA</b>  |   |            |   |
| 1                   | Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur          | Ketua      | a. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan<br>b. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.   |
| 2                   | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | a. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;<br>b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan  |
| 3                   | Clara A. W. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  | Anggota    | c. memantau dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Asesor dan Tim Kerja.   |

|   |  |         |  |
|---|--|---------|--|
| 4 | Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | <p>a. Melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian indeks reformasi hukum;</p> <p>b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan</p> <p>c. memantau dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Asesor dan Tim Kerja.</p> |
| 5 | Mario Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  |         |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

| PARAF HIERARKI                                   |   |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   |    |
| KEPALA BIRO HUKUM                                |   |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |